



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELESAIAN RENCANA JALUR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT  
KORIDOR 1 FASE 1 KELAPA GADING-VELODROME**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2016 dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan penyelesaian rencana jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan rencana jalur Kereta Api Ringan Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome;
  - b. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk membuat rekomendasi teknis rencana jalur Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome dan menyerahkan rekomendasi teknis tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta .
- KEDUA** : Rencana jalur yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat digunakan untuk proses perizinan selanjutnya.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta